



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 400.3.12 / 805 -Pemb.SD

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor : 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor 421.2/3081-Disdik/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Citra Berkas;
4. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembahasan Lapangan Permohonan Perubahan Penyelenggara dan Nama Satuan Pendidikan SD Citra Berkas menjadi SD Ciputra Kasih tanggal 18 Juni 2026;
5. Surat Perwakilan Yayasan Citra Berkas Nomor : 006/YCB/V/2026 tanggal 11 Mei 2026 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Perubahan Nama Penyelenggara Yayasan Citra Kasih menjadi Yayasan Citra Berkas dan Satuan Pendidikan SD Citra Berkas menjadi SD Ciputra Kasih;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini merekomendasikan kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Citra Kasih
Alamat : Kantor Pemasaran Perumahan Citra 2 Blok J 1 No. 1-2
Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat.

Untuk merubah Nama Yayasan dan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar :

Nama Yayasan Lama : Yayasan Citra Kasih
Nama Yayasan Baru : Yayasan Citra Berkas
Nama Sekolah Lama : SD Citra Berkas dengan NPSN. 20238545
Nama Sekolah Baru : SD Ciputra Kasih
Alamat : Perumahan Citra Indah
Jl. Raya Cileungsi – Jonggol KM. 23,2 Desa Sukamaju
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **tidak berkeberatan di terbitkan Perubahan Penyelenggara (Yayasan Citra Kasih menjadi Yayasan Citra Berkas) dan Perubahan Nama Satuan Pendidikan (SD Citra Berkas menjadi SD Ciputra Kasih) di Surat Izin Operasional** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menggunakan Kurikulum yang ditetapkan pemerintah.
- c. Membuat laporan kegiatan setiap awal/akhir Tahun Pelajaran.

Demikian Surat Rekomendasi ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari data dan keterangan yang disampaikan pemohon, maka Surat Rekomendasi ini batal dengan sendirinya demi hukum.

Cibinong, 25 Juni 2026



Dr. RUSLIANDY, S.STP., M.Si., M.E

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 198004251998101001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmtsp.bogorkab.go.id / Email : dpmtsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00008/DPMTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD CIPUTRA KASIH
(PERUBAHAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN)
DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor, perlu didukung keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh YAYASAN CITRA BERKAT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu diterbitkan kembali legalitas Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD CIPUTRA KASIH yang beralamat di Perumahan Citra Indah Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 23,2 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor;
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.2/3081-Disdik /2006 Tanggal 10 Juli 2006;
2. Akta Perbaikan Nomor : 10.- Tanggal 16 Agustus 2013 Disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-753 Tanggal 15 Agustus 2014;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.12/805 - Pemb.SD Tanggal 25 Juni 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN CITRA BERKAT
Alamat : Kantor Pemasaran Perumahan Citra 2 Blok J 1 No. 1-2 Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat
Untuk melanjutkan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SD CIPUTRA KASIH
Pendidikan
Alamat : Perumahan Citra Indah Jl. Raya Cileungsi - Jonggol KM. 23,2 Desa
Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

KEDUA : Dengan Berlakunya Izin ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421.2/3081-Disdik /2006 Tanggal 10 Juli 2006 tidak berlaku lagi;

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KETIGA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KEEMPAT : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 31 Juli 2026

Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 3. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
- 4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

